



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen pensiun yang profesional dan berkualitas perlu didukung dengan sistem informasi manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur Sistem Informasi Manajemen Pensiun dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 46);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 387);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENSIUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
9. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
10. Janda adalah isteri sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia.
11. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS wanita atau penerima pensiun PNS wanita yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.
12. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang negara dari PNS, penerima pensiun PNS, atau penerima pensiun Janda/Duda PNS.
13. Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari PNS.
14. Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMAK adalah rangkaian informasi, data kepegawaian dan layanan kepegawaian yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi.
15. Sistem Informasi Manajemen Pensiun yang selanjutnya disingkat SIMANTUN adalah rangkaian proses pengajuan layanan pensiun berbasis dokumen digital berdasarkan database PNS.
16. Administrator pengelola kepegawaian Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Administrator PD merupakan ASN yang ditunjuk menjadi pengelola SIMAK pada masing-masing PD.
17. Administrator pada Badan Kepegawaian Daerah merupakan pengelola SIMAK pada masing-masing Bidang pada BKD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan manajemen pensiun yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menyediakan layanan kepegawaian khususnya dalam pelayanan pensiun yang mudah dan terorganisir;
- b. menyajikan data statistik PNS yang akan pensiun;
- c. pembuatan pelaporan pensiun PNS.

BAB III
PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN PENSIUN

Pasal 4

- (1) Dalam pelayanan pensiun bagi ASN diselenggarakan sistem manajemen pensiun.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SIMANTUN.
- (3) SIMANTUN dapat diakses oleh administrator pengelola kepegawaian PD, yang didalamnya memuat nama PNS yang akan pensiun dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun mendatang.

Pasal 5

- (1) PNS yang akan pensiun diusulkan melalui SIMANTUN.
- (2) Pengajuan Pensiun yang memasuki BUP dapat diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun sebelum PNS memasuki BUP.
- (3) Pengajuan Pensiun PNS yang meninggal Janda/Duda selambat-lambatnya diajukan 4 (empat) bulan setelah PNS tersebut meninggal.
- (4) Pengajuan pensiun atas permintaan sendiri diajukan 6 (enam) bulan sebelum waktu yang sudah disepakati dan disetujui oleh Bupati.
- (5) Pengajuan pensiun PD akan diverifikasi oleh Administrator BKD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat; atau
 - b. berkas tidak lengkap.
- (6) Berkas memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a adalah berkas PNS tersebut siap diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara untuk diterbitkan Pertimbangan Teknisnya.
- (7) Berkas tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah berkas yang harus direvisi karena terdapat ketidaksesuaian pada berkas.

Pasal 6

- (1) Berkas pengajuan pensiun PNS yang memasuki BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas :
 - a. surat pengantar dari PD;
 - b. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;

- d. surat kenaikan gaji berkala terakhir;
 - e. surat kenaikan pangkat terakhir;
 - f. Sasaran Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. kartu keluarga;
 - h. akta anak;
 - i. surat nikah/surat cerai/surat keterangan meninggal Istri atau Suami PNS; dan
 - j. data Perorangan Penerima Pensiun.
- (2) Berkas pengajuan pensiun PNS yang meninggal Janda/Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), terdiri atas :
- a. surat pengantar dari PD;
 - b. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. surat kenaikan gaji berkala terakhir;
 - e. surat kenaikan pangkat terakhir;
 - f. Sasaran Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. surat keterangan meninggal PNS;
 - h. kartu keluarga;
 - i. akta anak;
 - j. surat nikah/surat cerai/surat keterangan meninggal Istri atau Suami PNS; dan
 - k. data Perorangan Penerima Pensiun yang di tandatangani oleh ahli waris.
- (3) Berkas pengajuan pensiun PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), terdiri atas :
- a. surat pengantar dari PD;
 - b. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. surat kenaikan gaji berkala terakhir;
 - e. surat kenaikan pangkat terakhir;
 - f. Sasaran Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Surat Persetujuan Bupati;
 - h. kartu keluarga;
 - i. akta anak;
 - j. surat nikah/surat cerai/surat keterangan meninggal Istri atau Suami PNS; dan
 - k. data Perorangan Penerima Pensiun.

Pasal 7

- (1) Berkas pengajuan pensiun PNS yang memasuki BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dan huruf g sampai dengan huruf i diunggah ke dalam SIMAK.
- (2) Berkas pengajuan pensiun PNS yang memasuki BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j diunggah ke dalam SIMANTUN.

- (3) Berkas pengajuan pensiun PNS yang meninggal (Janda/Duda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dan huruf h sampai dengan huruf j diunggah ke dalam SIMAK.
- (4) Berkas pengajuan pensiun PNS yang meninggal Janda/Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k diunggah ke dalam SIMANTUN.
- (5) Berkas pengajuan pensiun PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dan huruf h sampai dengan huruf j diunggah ke dalam SIMAK.
- (6) Berkas pengajuan pensiun PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf k diunggah ke dalam SIMANTUN.

Pasal 8

- (1) PNS yang memasuki BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah PNS yang pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu :
 - a. usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
 - b. usia 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
 - c. usia 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
- (2) Data penerima calon pensiun adalah data perorangan calon penerima pensiun PNS yang mencapai BUP/atas permintaan sendiri/sakit/janda-duda.
- (3) Pengajuan pensiun PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PNS yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
 - b. PNS yang mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
- (4) PNS yang pensiun atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 9

Format surat pengajuan pensiun atas nama sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 39

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN Pensiun

A. FORMAT SURAT PENGAJUAN Pensiun ATAS PERMINTAAN SENDIRI OLEH PNS
KEPADA PERANGKAT DAERAH.

	Lumajang,20.....
Perihal : Permohonan Pensiun Atas Permintaan Sendiri	Kepada Yth. Kepala
	di Lumajang
Yang Bertanda Tangan dibawah ini :	
Nama	:
NIP	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Pangkat/Golongan Ruang	:
Nomor Seri KARPEG	:
Jabatan	:
Satuan Kerja	:
Alamat	:
dengan ini mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan dengan alasan	
Dengan ini saya menyatakan bahwa, sebelum menerima keputusan persetujuan/penundaan/penolakan pemberhentian, saya akan tetap menjalankan tugas kewajiban saya sebagai Pegawai Negeri Sipil.	
Demikian surat permohonan berhenti ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	<p>Hormat Saya,</p> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">MATERAI</div> (Nama dan NIP)

B. FORMAT SURAT PENGAJUAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI OLEH PERANGKAT DAERAH KEPADA BUPATI.

KOP PERANGKAT DAERAH															
	Lumajang,20.....														
Nomor : 882/.../427. ... /20.... Sifat : Penting Lampiran : 1 (satu) Berkas Perihal : Permohonan Pensiun Atas Permintaan Sendiri	Kepada Yth. BUPATI LUMAJANG di LUMAJANG														
<p>Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 238 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan usul permohonan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">Nama</td> <td style="border: none;">:</td> </tr> <tr> <td>NIP</td> <td style="border: none;">:</td> </tr> <tr> <td>Tempat/tanggal lahir</td> <td style="border: none;">:</td> </tr> <tr> <td>Pangkat/golongan ruang</td> <td style="border: none;">:</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td style="border: none;">:</td> </tr> <tr> <td>Unit Kerja</td> <td style="border: none;">:</td> </tr> <tr> <td>Instansi</td> <td style="border: none;">:</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Demikian untuk menjadikan periksa.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>Kepala OPD</p> <p>(Nama dan NIP)</p> </div>		Nama	:	NIP	:	Tempat/tanggal lahir	:	Pangkat/golongan ruang	:	Jabatan	:	Unit Kerja	:	Instansi	:
Nama	:														
NIP	:														
Tempat/tanggal lahir	:														
Pangkat/golongan ruang	:														
Jabatan	:														
Unit Kerja	:														
Instansi	:														

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.